

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 3/PM.05/K.AC-21/05/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2026
PANWASLIH KOTA LANGSA**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PANWASLIH KOTA LANGSA**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslih Kota Langsa dalam menyelenggarakan program kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilu Kota Langsa;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Befungsi dan Bergerak” untuk Pemilu Tahun 2029 yang Bermartabat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 Kota Langsa
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 3/PM.05/K.AC-21/05/2026 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF PANWASLIH KOTA LANGSA
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kota Langsa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kota Langsa;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kota Langsa;
 - b. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan strategis Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kota Langsa;
 2. Memberikan persetujuan dan pengesahan rencana kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kota Langsa;
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif.
 - c. Ketua bertugas:
 1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kota Langsa;
 2. Memastikan kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif dan memimpin pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengendalikan penyelesaian kendala teknis kegiatan;
 4. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan

Pengawas Partisipatif Panwaslih Kota Langsa kepada Penanggung Jawab;

- d. Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Membantu Ketua dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan;
 - 2. Menggantikan ketua apabila berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - 3. Memantau pelaksanaan tugas setiap seksi;
 - 4. Mengoordinasikan kesiapan teknis lapangan; dan membantu penyelesaian kendala pelaksanaan;
 - 5. Membantu penyusunan laporan kegiatan.
- e. Sekretaris bertugas mengelola administrasi kegiatan dan surat menyurat, menyusun jadwal dan notulensi rapat, mengelola data narasumber dan peserta, mengelola dokumentasi administrasi kegiatan dan membantu penyusunan laporan kegiatan yang dilakukan oleh anggota;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis sesuai bidang masing-masing, mendukung persiapan kegiatan dan melaporkan perkembangan tugas kepada Ketua, dan membantu penyusunan administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kota Langsa secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal, 21 Mei 2026

Ketua,



Taufiqurrahman

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kota Langsa
Nomor : 3/PM.05/K.AC-21/05/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

SUSUNAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2026
PANWASLIH KOTA LANGSA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Taufiqurrahman	Ketua Panwaslih Kota Langsa	Pengarah
2	Sri Wahyuni	Anggota Panwaslih Kota Langsa / Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Pengarah
3	Marida Fitriani	Anggota Panwaslih Kota Langsa / Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Sri Wahyuni	Anggota Panwaslih Kota Langsa / Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Penanggung Jawab
III	Ketua & Wakil Ketua		
5	Muhammad Ikramullah	Kepala Sekretariat/ Koordinator Sekretariat	Ketua
6	Ilhamsyah	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu & Humas	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
7	Dian Pramana Putra	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu & Humas	Sekretaris
V	Anggota		
8	Muhammad Novrizal	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu & Hukum	Seksi Acara
9	Dwi Randa Pamela	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu & Humas	
10	Patimah Sari	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu & Hukum	
11	Rizky Dwi Lestari	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu & Hukum	Seksi Perlengkapan & Kesekretariatan
12	Roni Zulfiansyah	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu & Hukum	
13	Hanafi	Pramusaji	
14	Farrah Meutia	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu & Humas	Seksi Dokumentasi & Publikasi
15	Aidarrahman	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu & Humas	
16	Hasanah Yaumil Akhir Syakira	Staf Subbagian administrasi	

17	Azharis	Staf Subbagian administrasi	Seksi Konsumsi
18	Sahibbul Izza	Staf Subbagian administrasi	
19	Dedi Saputra	Staf Subbagian administrasi	Seksi Keamanan dan Ketertiban
20	Muhammad Saifan	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu & Hukum	

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal, 21 Mei 2026

Ketua,



Taufiqurrahman